

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SEMUNAI
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU**

**Oleh: Markus Lato Munthe
Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I: Junaidi, SH., MH.
Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH., MH.
Alamat: Jl. Pattimura, No.09 sail, Pekanbaru
Email: markuslato97@gmail.com – Telepon: 082289813922**

ABSTRACT

Villages are customary villages and villages or what are referred to by other names are legal community units that have territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, local community interests based on community initiatives, origin rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Village Financial Management is the whole activity which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village finances. Whereas Village finance means that all Village rights and obligations can be valued in money and everything in the form of money and goods related to the implementation of Village rights and obligations. In writing this thesis, the author tries to implement Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Semunai Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, Riau Province.

The objectives of writing this thesis are: first, to find out the implementation of Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Semunai Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, Riau Province. Second, to find out the inhibiting factors in the implementation of Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Semunai Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, Riau Province. The research method in this thesis uses a type of sociological legal research, namely research on the effectiveness of laws that live in society. The nature of this thesis research is research descriptive which describes systematically, the facts and characteristics of the object studied appropriately. The data source used is the data source first, seconds and tertiary The data collection techniques in this study were interviews, questionnaires and literature review. After the data was collected, it was analysed to draw conclusions.

Based on the results of the research, the first conclusion can be drawn that the implementation of the principles of village financial management in Semunai Village, seen from the principles of transparency, accountability, participation, as well as orderly and disciplined budgets, is quite good. participatory in Semunai village, organizers and the Semunai village community understand enough about the principles of village financial management community, and other factors, namely the existence of misunderstandings between the community and the village government regarding the implementation of village activities and the provision of village financial information.

Keywords: Village, Management, Village Finance

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Menurut Indrizal, “*desa adalah suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat di mana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian*”.² Dalam definisi Widjaja “*Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat*”.³

Melihat dari sudut pandang sejarah, eksistensi Desa di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari regulasi yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda dengan mengeluarkan “*Regeeringsreglement*” pada tahun 1854 yang menjadi cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan Desa, di dalam Pasal 128.I.S menegaskan kedudukan Desa, dengan penjabaran yaitu: *Pertama*, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut “*iniandsche gemeenten*” atas pengesahan kepala daerah

(residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya sendiri. *Kedua*, bahwa kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya.⁴

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun cakupan pengaturan ini meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Penatausahaan, 4. Pelaporan; dan 5. Pertanggungjawaban.⁵ Di dalam Pasal 2 ayat 1 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁶

Penjelasan dari pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Transparan adalah suatu prinsip keterbukaan agar masyarakat mengetahui informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel, adalah suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pengendalian kebijakan dalam rangka pencapaian yang ditetapkan. Partisipatif, adalah suatu tindakan pemerintah berpartisipasi dengan lembaga desa serta masyarakat setempat dan Tertib dan disiplin anggaran, adalah di dalam pengelolaan keuangan desa harus

Desa Semunai merupakan salah satu desa yang ada Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Setiap Desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah yang disebut Dana desa, desa Semunai adalah sebagai salah satu penerima dana desa di setiap tahunnya.

¹Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal, Universitas Muhammadiyah Lampung, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5, No. 1, Juli 2019, Hal. 22.

²Widjaja. *Otonomi Daerah*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 165.

³ *Ibid.*

⁴ Mashuri maschab, *politik pemerintah desa di indonesia*, polgov, yogyakarta, 2013. Hal. 3.

⁵ A.Salbani, Djati.H, *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2014, Hal. 78.

⁶ *Ibid.*

Melalui pengamatan penulis pembangunan belum terlihat secara jelas bentuk pembangunan yang dilaksanakan di desa Semunai terkhusus pada jalan-jalan dan fasilitas yang bisa di rasakan oleh masyarakat umum.

Salah seorang masyarakat desa Driolo Siagian mengatakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dana desa dalam musyawarah desa partisipasi masyarakat hanya di isi oleh orang tertentu saja yang di pilih oleh kepala desa saja dan masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan dana desa yang sesuai dengan RKP desa atau tidak.⁷

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Dana Desa Kabupaten Bengkalis Pasal 6 Pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari ADD harus dianggarkan dalam APBDesa. Pasal 7 ADD digunakan: 1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan 2. belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengalokasian dana desa Semunai berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sebesar 2.605.795.072 (Dua Milliyar Enam Ratus Lima Juta Tuju Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 memprioritaskan pada pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur desa parit beton 2 titik lokasi, semenisasi jalan 14 lokasi, pembangunan gedung paud 1 lokasi, dan pembangunan sumur bor 1 lokasi, untuk lebih lengkapnya dalam tabel, pada pelaksanaannya alokasi dana desa di Desa Pengalihan lebih banyak diperuntukkan

membiayai bidang pemerintahan desa yang meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, serta gaji insentif para pemerintah Desa Semunai.⁸

Pengelolaan ADD tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas Sumber Daya manusia pemerintah daerah agar penggunaan ADD tersebut tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun menyalahi kewenangan yang ada sehingga mengarah kepada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian terhadap penggunaan ADD di Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan sebagai bagian dari penemuan permasalahan dan pemecahan permasalahan penggunaan ADD yang selama ini banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat desa, setidaknya terdapat berbagai kritikan oleh masyarakat desa kepada aparat desa dalam hal penggunaan ADD Desa Semunai Kecamatan Pinggir yang ada di Kabupaten Bengkalis hal ini dapat disimak dalam berbagai media surat kabar lokal yang ada di kabupaten Bengkalis.

Penelitian yang membahas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literature yang membahas mengenai permasalahan ini.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul: **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”**

⁷ Wawancara Dengan *Bapak Driolo Siagian*, Masyarakat Desa Semunai Di Desa Semunai Pada Tanggal 3 Maret 2023

⁸ Wawancara Dengan *Bapak Umar B*, Kepala Desa Semunai di kantor desa Pada Tanggal 3 Maret 2023

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa mengatasi hambatan dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
 - c. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa mengatasi hambatan dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. penulisan ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sumber referensi dan acuan yang jelas dalam masalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keuangan Desa

Menurut chabib soleh dalam bukunya, "*Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa hak dan kewajiban di maksud menimbulkan pendapatan belanja dan pengelolaan keuangan desa.*"⁹

Pengertian dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ialah sebuah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di transfer melalui APBD, serta digunakan untuk membayar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dan dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara .¹⁰

⁹ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung 2014

¹⁰ Icut, Erwin, *panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*, Grasindo, Jakarta, 2019, Hal 105.

2. Teori Good Governance

Good governance yang efektif menuntut adanya kesetaraan, interpretasi, etos kerja, dan moral tinggi sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh semua pihak good governance secara epistemologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik¹¹

Menurut Sarinah, “*good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Good governance menurut Mardiasmo dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik.*”¹²

Berdasarkan beberapa pengertian good governance, maka good governance memiliki arti proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik dalam hal melayani publik berlandaskan suatu prinsip. Kinerja sebuah pemerintah daerah akan menjadi lebih baik jika menerapkan prinsip-prinsip good governance pada setiap kegiatannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.¹³
2. Pengelolaan adalah adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.¹⁴

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹⁶ Kelapa Sawit adalah tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.¹⁷
5. Semunai sebuah desa yang terletak di kecamatan pinggir, kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan luas daerah kurang lebih 22.000 ha, dengan jumlah penduduk 6135 jiwa.¹⁸

¹¹ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008, Hal. 234.

¹² Akle Andreson Kelbulan, Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya, *jurnal reset unibo, Makassar* Vol 4, No. 003, 2018, Hal. 127.

¹³ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, Hal. 45.

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2005, Hal.

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Dana Desa.

¹⁶ Sabib soleha dan heru rohmansjah, *pengelolaan keuangan desa*, fokus media, Bandung, 2014, Hal. 3.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit, diakses pada tanggal 02 Januari 2022, Pukul 16:30 Wib

¹⁸ <https://camatpinggir.bengkaliskab.go.id/mobile/statis/semunai/4>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 08.37.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat., sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah beberapa sumber pendapatan yang masuk ke dalam kas Desa Semunai baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun Pendapatan Asli Desa, kondisi Desa Semunai masih berada dalam status “Maju” dengan skor Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7338 sementara di tahun yang sama Desa Semunai menargetkan sebagai Desa Mandiri dengan target skor IDM sebesar 0,0818

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

3. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan

metode *Kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. pengertian Desa

Hanif Nurcholis mengatakan desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda, Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten atau kota di wilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.¹⁹

Pengertian desa menurut beberapa para ahli dalam Bintarto desa adalah suatu perwujudan geografis yang

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta, 2011, Hal. 3.

menimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu di dalam hubungan dan pengaruh timbal-balik dengan daerah-daerah lain. P.J. Bournen desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu, hampir semua mengenal, kebanyakan yang termasuk dalam kehidupan pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, kekuatan dan kaedah-kaedah sosial. Nyoman Beratha desa nama aslinya sesingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintah: yang merupakan bagian wilayah kecaamatan atau wilayah yang melingkunginya. R. H Unang Soenardjo desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki susunan mengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²⁰

2. Pemerintah Desa

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu

proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²¹

Pemerintah desa berdasarkan UURI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Sejarah Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam UU No. 19/1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun dalam perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu.²²

Pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengatur pemerintahan desa secara tersendiri. Beberapa kebijakan hukum baru yang terlihat berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah adanya alokasi dana untuk desa yang langsung berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini menjadikan sumber-sumber pendanaan desa menjadi lebih

²⁰ *Ibid*, Hal. 14.

²¹ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Unpad Pers, Bandung, 2015, Hal. 3

²² Chandra L.P., Cindy Setya M., Fierda Nurany, Moch. Farid, *Sistem Pemerintahan*

Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2012, Hal. 7-8.

banyak dari sebelumnya. Penambahan sumber pendanaan ini secara kasat mata memperlihatkan adanya politik hukum untuk mempertahankan eksistensi desa sebagai entitas yang otonom.²³

4. Otonomi Desa

Pencurian Menurut Widjaja otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak usul-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut, Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Kewenangan dan kebebasan dalam menyelenggarakan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

B. Tinjauan Umum Tentang pengelolaan keuangan desa

1. Pengertian keuangan desa

Menurut Undang-Undang Pasal 71 Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa ialah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengertian dana desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ialah sebuah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di transfer melalui APBD, serta digunakan untuk membayar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dan dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁴

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang

²³ Agus Kusnadi, Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Universitas Padjadjaran,

Bandung, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 3, 2015, Hal. 567.

²⁴ Icu, Erwin, *panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*, Grasindo, Jakarta, 2019, Hal. 105.

Desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.²⁵

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang dana desa, Keuangan Desa dikelola dengan prinsip sebagai berikut:

a. Transparan

Transparan memiliki pengertian bahwa informasi keuangan kepada publik diberikan secara terbuka dan jujur, sehingga dapat mewujudkan pemenuhan hak pemerintah untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang diberikan kepadanya dan untuk mematuhi aturan perundang-undangan. Dengan demikian,

transparansi yaitu asas yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, langkah pelaksanaan dan pembuatannya, dan hasil yang telah didapat.²⁶

Ketersediaan dan Keterjangkauan Dokumen Masih terdapat beberapa keterlambatan dalam penginputan data oleh Bendahara Desa seperti pencatatan kas masuk dan keluar karena terkadang terjadi kesalahan penginputan nominal atau perubahan nominal, sehingga diperlukan ketelitian dalam penginputan data, menurut hasil wawancara dengan sekretaris desa dan observasi yang dilakukan penulis bahwa informasi terkait pengelolaan keuangan desa, data mengenai Profil Desa dan Perangkat Desa belum terlaksana dengan baik.²⁷

Kerangka legislasi yang menjamin transparansi Regulasi dan peraturan yang berlaku sekarang mengandung kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan. Khusus untuk Kabupaten BENGKALIS, juga terdapat Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Dana Desa Bagi Kabupaten Bengkalis, yang meliputi baliho, papan informasi, dan media informasi lainnya yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Pedoman transparansi sudah ada dalam undang-undang dan peraturan lainnya.²⁸

b. Akuntabel

Akuntabel Tata kelola yang baik adalah salah satu pedoman yang harus diikuti. Salah satu pilar pemerintahan ini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan atau kinerja suatu pemerintah atau badan lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pihak-

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.28.

²⁷ Wawancara dengan *Baharuddin*, Sekretaris Desa Semunai Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

²⁸ Wawancara dengan *Umar B*, kepala Desa Semunai Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

pihak yang berhak menuntut informasi pertanggungjawaban.

Pendapat lain menyebutkan bahwa akuntabel adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara teratur.²⁹

Bendahara desa mengatakan dalam Pelaporan keuangan desa selalu diinformasikan kepada masyarakat secara berkala dan tepat waktu meskipun terkadang masih adanya kesalahan dalam penginputan data yang disebabkan kesalahan penginputan data tetapi masih bisa untuk diubah, terkait pelaporan keuangan juga masih melaporkan langsung ke pemerintah kabupaten Bengkalis untuk memvalidasi data terkait dalam pencairan dana dan sebagainya, karena aplikasi yang digunakan di Kabupaten Bengkalis masih berbasis offline.³⁰

Adanya kesesuaian data antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan Kesesuaian terkait standar prosedur yang ditetapkan oleh kabupaten Bengkalis terhadap desa harus tetap dilaksanakan, hal ini sesuai dengan hasil observasi bahwa Pemerintah Desa jika ingin melakukan suatu tindakan selalu memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan dari pemerintah daerah kabupaten Bengkalis, karena setiap kegiatan yang ada sudah ada anggarannya masing-masing dan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu.³¹

c. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip bahwa setiap kejadian dilaksanakan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara langsung melalui badan perwakilan. Partisipasi yaitu prinsip bahwa setiap warga desa berhak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tempat dimana kita tinggal.³²

Pengambilan keputusan yang demokratis Berdasarkan fakta yang terkumpul, keputusan pengelolaan keuangan desa selalu diambil secara demokratis, dengan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pengelolaan keuangan yang partisipatif dan demokratis dapat memastikan bahwa keuangan desa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola keuangan desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam segala aspek penyelenggaraan keuangan desa.³³

d. Tertib dan disiplin anggaran

Indikator Tertib dan disiplin anggaran dapat dilihat dari indikator-indikator Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku Mengenai pembuatan APBDes, Pemerintah Desa Semunai telah menjadikan RPJMDes sebagai acuan, dan setiap APBDes selalu dilampiri dengan RAB untuk memantau pengeluaran dana.³⁴

²⁹ Deddi Nordiawan. "Akuntansi Sektor Publik", Salemba Empat, Jakarta, 2010, Hal.23.

³⁰ Wawancara dengan *Lena Wati*, Kepala urusan Keuangan Desa Semunai Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

³¹ Wawancara dengan *Roni Hutasoit*, Ketua Badan Pernusyawaratan Desa Semunai, Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

³² Partini H. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar Skripsi" *Skripsi*, Makassar: UMM, 2018, Hal. 34

³³ Wawancara dengan *Umar B*, kepala Desa Semunai Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

³⁴ Wawancara dengan *Lena Wati*, Kepala urusan Keuangan Desa Semunai Hari Sabtu,

BPD juga selalu dilibatkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, hal ini diperkuat dengan adanya bukti daftar kehadiran dalam lampiran dokumen absensi pelaporan pertanggungjawaban APBDes. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang ada kemudian pelaksanaan anggaran sesuai dengan hasil musyawarah yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa semunai telah menjalankan penganggaran sesuai dengan program yang dimusyawarahkan.³⁵

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Sejalan dengan teori good governance di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa. Good governance dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai agent of change dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai agent of development karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki.³⁶ Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa, lebih

lanjut tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Hambatan Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Semunai adalah lemahnya sumber daya manusia yang ada di Desa Semunai kecamatan pinggir, minimnya kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait masalah Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis maupun pemerintah desa dan Partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mendukung proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Serta kurangnya komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat/juga menjadi hambatan dalam pengelolaan dan desa.³⁷

2. Sekretaris Desa

Terdapat banyak kendala dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Semunai, mulai dari kurangnya sumber daya manusia hingga kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan faktor lain yang terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap pemerintah Desa Semunai dalam hubungan penyalahgunaan dana desa.³⁸

3. Kepala Seksi

Kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti yang dibutuhkan di Desa Semunai yaitu komputer, jaringan yang kuat dan stabil, papan informasi khusus, serta kotak kritik dan saran.³⁹

tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

³⁵ Wawancara dengan *Roni Hutasoit*, Ketua Badan Pernusyawaratan Desa Semunai, Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

³⁶ Ni Wayan Rustiarini, Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa, *jurnal Simposium Nasional XIX*, Lampung, Universitas Mahasaraswati Denpasar 2016, Hal. 3.

³⁷ Wawancara dengan *Umar B*, kepala Desa Semunai Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

³⁸ Wawancara Dengan *Bapak Driolo Siagian*, Masyarakat Desa Semunai Pada Hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2023 Bertempat Di Desa Semunai.

³⁹ Wawancara dengan *Lena Wati*, Kepala urusan Keuangan Desa Semunai Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

4. Bendahara Desa

SDM di lembaga Desa seperti PKK, Posyandu juga kurang administrasi; mereka tidak mengkomunikasikan kepada bendahara Desa atau perangkat Desa mengenai kegiatan dan dana yang dibutuhkan di lembaganya, sehingga bendahara Desa harus menjemput bola terlebih dahulu. Bendahara Desa Semunai menyatakan sebagai berikut: Peralatan desa banyak yang baru, dan ada yang tidak bisa menggunakan komputer. Misalnya, Kasi Kesra tidak dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya, kecuali setiap orang adalah bendahara pengelolaan desa. Selain itu, masalah uang yang datang dari pusat sering terlambat.⁴⁰

C. Upaya pemerintah Desa Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Penambahan Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Kurangnya pemahaman pemerintah desa Semunai dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menambah operator desa Demi kelancaran pengelolaan

keuangan desa kepala desa menambah satu personil yang memahami yang memahami secara jelas terkait peraturan pengelolaan keuangan desa yang gajinya bersumber dari dana desa tersebut.⁴²

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat⁴³.

Dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa selalu mengupayakan pemberian undang tertulis maupun secara lisan dan menghubungi melalui media elektronik. Tetapi masyarakat juga masih saja kurang partisipatif. Dalam hal kurangnya sarana dan prasarana pemerintah desa mengupayakan penggunaan barang-barang pribadi seperti laptop dan jaringan sendiri dan sumber dananya tetap menggunakan dana desa.⁴⁴

Sejalan dengan teori Good Governance adalah sebuah konsep mengelola pemerintahan yang bisa membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang sejahtera.⁴⁵ Pemerintah desa Semunai selalu melakukan upaya menghadapi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang dalam

⁴⁰ Wawancara dengan *Roni Hutasoit*, Ketua Badan Pernusyawaratan Desa Semunai, Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

⁴¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*, 2017, Jakarta, Hal. III.

⁴² Wawancara dengan *Umar B*, kepala Desa Semunai Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

⁴³ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. 154.

⁴⁴ Wawancara dengan *Lena Wati*, Kepala urusan Keuangan Desa Semunai Hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, Bertempat Di Kantor Kepala Desa Semunai.

⁴⁵ Ahmad Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhan Rahmatullah, Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 47, No. 1, Juni 2021, Hal.28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Semunai dilihat dari asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran masih kurang baik dilihat dari sistem pengelolaan keuangan desa dari penyelenggara pemerintah desa, kemudian dari masyarakat masih kurang dalam partisipatif di desa Semunai, penyelenggara dan sebagian besar masyarakat desa Semunai sudah cukup mengerti mengenai asas pengelolaan keuangan desa.
2. Hambatan Faktor penghambat asas pengelolaan keuangan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yaitu Sumber daya manusia yang kurang memadai, kekurangan sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan faktor lainnya yaitu adanya kesalahpahaman antara masyarakat terhadap pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan desa dan pemberian informasi keuangan desa.
3. Upaya pemerintah mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Semunai adalah dengan menambah satu operator desa yang memahami teknologi dan menggunakan sarana dan prasarana pribadi untuk yang tidak lengkap di kantor desa Semunai.

B. Saran

1. Di Sarankan Kepada Pemerintah Desa Semunai Untuk Melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, Terhadap Masyarakat

Terkhusus Pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Penyelenggara pemerintah desa melakukan pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk administrasi kantor kepala desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik terkhusus dengan informasi tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintah desa Semunai harus memahami peraturan pengelolaan keuangan desa dan segera melengkapi sarana dan prasarana di kantor pemerintahan desa dan membangun hubungan yang baik denga masyarakat desa Semunai demi kelancaran dalam pengelolaan keuangan desa Semunai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang.
- A.Salbani, 2014, Djati.H, *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta.
- Bernard L, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Deddi Nordiawan, 2010, "Akuntansi Sektor Publik", Salemba Empat, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Icuk, Erwin, 2019, *panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*, Grasindo, Jakarta.
- Mashuri maschab, 2013, *politik pemerintah desa di indonesia*, polgov, yogyakarta.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahman Mulyawan, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Unpad Pers, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan good governance*, Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.
- Widjaja, 2003, *Otonomi Daerah*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Akle Andreson Kelbulan, 2018, Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya,

jurnal reset unibo, Makassar Vol 4, No. 003

- Ahmad Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhan Rahmatullah, 2021, Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 47, No. 1.
- Chandra L.P., Cindy Setya M., Fierda Nurany, Moch. Farid, 2012, Sistem Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Agus Kusnadi, 2015, Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Universitas Padjadjaran, Bandung, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3*.
- Partini H, 2018, "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar Skripsi" *Skripsi*, Makassar: UMM.
- Ni Wayan Rustiarini, 2016, Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa, *jurnal Simposium Nasional XIX*, Lampung, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Zulman Barniat, 2019, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal, Universitas Muhammadiyah Lampung, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5, No. 1.

C. Website

- <https://voi.id/interviu/115497/eksklusif-arifin-abdul-majid-ungkap-beragam-problem-desa> di akses, tanggal, 3 januari 2023, pukul 19.40.
- <https://camatpinggir.bengkaliskab.go.id/mobile/statis/semunai/4>. diakses pada tanggal 15 januari 2023, pukul 08.37.
- <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/wb/statis/sejarah/3> di akses, tanggal, 13 Mei 2023

<https://bappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/66114536728rpjm2026.pdf> di akses, tanggal, 13 Mei 2023

<https://bengkaliskab.bps.go.id/> di akses, tanggal, 13 Mei 2023

https://ppid.bengkaliskab.go.id/media/file/10919545849Kecamatan_Pinggir_Dalam_Angka_2021_compressed.pdf di akses, tanggal, 13 Mei 2023

<https://bengkaliskab.bps.go.id/publication/2021/09/24/dd1936bfa6b14cfde82ac0db/kecamatan-pinggir-dalam-angka-2021.html> di akses, tanggal, 13 Mei 2023

D. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Dana Desa.